

ABSTRAKSI

Insider trading adalah suatu perbuatan yang dilarang secara hukum dan moral. Pengaturan mengenai larangan praktik *insider trading* ini terdapat dalam Pasal 95, 96 dan 97 dengan pengecualian pada pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Bentuk-bentuk praktik *insider trading* sekarang ini semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Akibatnya adalah akan semakin sulitnya tindakan *insider trading* ini untuk dibuktikan, jika sektor hukum tidak dapat mengimbangi perkembangan kejahatan *insider trading* ini.

Insider trading yang terjadi saat ini tidak hanya terbatas dilakukan oleh orang dalam yang mempunyai *fiduciary relationship* terhadap pemegang saham ataupun orang luar yang berusaha memperoleh informasi dari orang dalam tersebut, tetapi juga dilakukan oleh orang luar perusahaan yang secara tidak sengaja memperoleh informasi material yang belum terbuka untuk umum. *Insider trading* merupakan fenomena yang sulit dihindari dan ditanggulangi. Banyak faktor yang menyebabkan *insider trading* sulit diatasi, antara lain berupa lemahnya pengaturan hukum tentang *insider trading*, sehingga sulit digunakan untuk menjerat pelakunya. Kemudian faktor posisi yang strategis dari pelaku *insider trading* tersebut juga menjadi masalah dalam mendeteksi adanya *insider trading* ini. Sebab yang lain adalah kurangnya ketegasan dan komitmen dari Bapepam dalam hal *law enforcement*.

Kesimpulannya adalah bahwa bentuk-bentuk *insider trading* semakin kompleks dan canggih, sehingga menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktiannya yang disebabkan oleh baik pengaturan hukumnya, sumber daya manusianya dan juga perkembangan kualitas dari kejahatan tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi aturan-aturan *insider trading* beserta teori-teori yang dianut oleh negara lain yang sudah lebih berpengalaman dalam hal ini. Upaya lain adalah dengan memaksimalkan fungsi Bapepam dalam menegakkan hukum pasar modal dengan dibantu oleh lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga peradilan, polisi dan lain-lain agar penegakan hukum pasar modal dapat menjadi lebih efektif.